

BAB V

P E N U T U P

A. SIMPULAN

1. Dalam hal penetapan kadar nafkah istri ini Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, keduanya sama-sama berlandaskan pada ayat 233 Al-baqarah, yang mana diwajibkan atas suami memberi nafkahistrinya secara ma'ruf (atau baik) yaitu sesuai dengan kemampuan dan standar setempat.

Dan mereka berdasarkan pada ayat 7 Ath-Thalagh yang menunjukkan bahwa pemberian nafkah terhadap istri itu sesuai dengan kemampuannya, sehingga tidak sampai mengakibatkan memberatkan bagi dirinya sendiri.

2. Antara keduanya itu berbeda dalam menafsirkan makna

"**ذو سُخْرَةٍ**" (kemampuan), yaitu :

- Kalau Imam Abu Hanifah, menafsirkan yang dimaksud kemampuan disini adalah menurut keadaan istri dan disesuaikan dengan kemampuan suami, dimana nafkah itu tidak dikadar oleh syara' tetapi di kadar menurut kecukupan istri.

- Sedang Imam Syafi'i, menafsirkannya bahwa nafkah itu menurut kemampuan suami, dimana kaya dan miskinnya istri tidak menjadi patokan, tetapi standar nafkah itu menurut kemampuan ekonomi suami. Dengan demikian, nafkah itu dikadar sebagai berikut, yaitu

bagi suami kaya untuk tiap harinya 2 mud (1,2 kg) yang sedang 1,5 (9 ons) mud dan bagi yang fakir setiap harinya memberikan 1 mud (6 ons)

- Titik temu antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah, bahwa kadar nafkah terhadap istri itu disesuaikan antara kondisi kedua belah pihak dan adat kebiasaan setempat yang dapat menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga.

B. SARAN-SARAN

Dipenghujung kajian yang sederhana ini penulis ingin sedikit menyampaikan harapan, yaitu :

1. Hendaklah umat Islam benar-benar mengetahui tentang hukum yang menyangkut kekeluargaan khususnya dalam hal pemberian nafkah terhadap istri agar tujuan dari pada perkawinan seperti tercapai , yaitu sakinah, mawadah, warahmah.
2. Seorang suami harus bertanggung jawab dalam hal memenuhi hak istri dengan baik, sebaliknya istri pun harus menjalankan kewajibannya yang merupakan hak suami.
3. Kerjasama antara keduanya akan menghasilkan keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga.